



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/55/KEP/429.011/2023
TENTANG
PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/49/KEP/429.011/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 masa status keadaan darurat bencana telah berakhir namun penanganan terhadap dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Banyuwangi belum selesai dan perlu diperpanjang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
- KEDUA : Masa berlaku status tanggap darurat bencana ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi; dan
d. Sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal : 27 Februari 2023

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS